

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan di zaman sekarang, kita dituntut untuk mengetahui dan wajib berteman dengan teknologi berupa media dikarenakan pada zaman sekarang media menjadi kebutuhan utama padakehidupan kita. Peradaban dunia masa kini dicirikan dalam hal kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir dalam semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal ke-20 yakni pada saat terjadi revolusi transportasi¹.

Mengenai definisi komputer, ada berbagai penafsiran, dari beberapa definisi tersebut setidaknya terungkap 2 (dua) definisi yang dianggap paling mewakili ciri-ciri komputer.²

1. Serangkaian atau sekumpulan mesin elektronik yang berkerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui intruksi atau program yang diberikan kepadanya.
2. Suatu rangkaian peralatan dan fasilitas yang berkerja secara eletronis, berkerja dibawah kontrol suatu *Operating System* melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian intruksi-intruksi yang disebut

¹Didik M Arief Mansyur dan Elesatris Gulton, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; Refika Aditama, 2005. Hlm. 1

²Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta; Sinar Grafika, 1989. Hlm.14

program, serta mempunyai internal *storage* yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program dan data yang diolah.

Selanjutnya dikenal pula apa yang dinamakan sebagai sistem komputer yaitu suatu set alat yang saling berhubungan. Sistem computer tersebut meliputi komputer dan perlengkapan lainnya termasuk (namun tidak terbatas pada) alat input-output data dan penyimpanan, jalur komunikasi data program dan data komputer, yang membuat sistem tersebut dapat menyelenggarakan tujuan khusus dalam pemrosesan data yang mana hal itu yang telah ditentukan.³ Teknologi informasi menyebabkan banyak perubahan pada beberapa segi kehidupan sosial masyarakat baik dari segi ekonomi bisnis, sistem pola komunikasi dan interaksi, pendidikan, sampai pada sistem hukum. Sedangkan disisi lain mempermudah masyarakat untuk melakukan tindakan negatif, seperti penyebaran video porno dan lain sebagainya. Dalam kebijakan hukum. Teknologi Informasi (*internet*) diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi. Dalam perkembangannya memiliki dua sisi sebagai akibat dari adanya internet, dimana disatu sisi, internet mampu mempermudah masyarakat untuk berinteraksi demi pembangunan sosial kemasyarakatan, sedangkan disisi lain mempermudah masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan negatif lainnya seperti penyebaran video porno dan lain sebagainya. Dalam kebijakan hukum, teknologi juga mampu melahirkan rezim hukum baru yaitu

³Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 1999. Hlm. 21

hukum *cyber* yang akan memberikan kebijakan baru kepada para pengguna dan penikmat teknologimasa sekarang sampai masa yang akan datang.

Saat ini, teknologi internet tanpa disadari telah berkembang begitu cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh negatifnya yang terbesar ialah fenomena munculnya situs-situs porno bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan.⁴Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ini rupanya masyarakat di dunia khususnya di Indonesia cenderung menyalahgunakan teknologi pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Salah satunya digunakan untuk melakukan kejahatan, kriminal, korupsi, menonton film porno, dan digunakan berinteraksi dengan orang yang berkonten negatif.

Bagi orang-orang yang tinggal di kota, khususnya kota-kota yang ada di Indonesia, peran internet dijadikan kebutuhan informasi utama, karena saat ini masyarakat kota cenderung haus akan informasi. Apabila tidak mendapatkan informasi dalam waktu sehari saja maka akan timbul rasa bahwa mereka menjadi masyarakat terbelakang. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa internet sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari evolusi sosialisasi manusia. Semakin kuatnya peran internet terhadap kebutuhan manusia, maka fasilitas-fasilitas yang ada di internet bersaing secara ketat untuk menampilkan hal-hal atau informasi dengan tampilan semenarik mungkin. Pada perkembangan teknologi yang mulai menyeluruh dikalangan masyarakatan khususnya para pemuda, ada dua sisi yang terjadi sebagian respon terhadap

⁴AhmadDemson Asiku, *Cybersex Finally Exposed*, Jakarta; Mahejo Daro Publishing, 2005. Hlm. 3

kemajuan teknologi. Pertama bahwa masyarakat menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang berbau negatif seperti kejahatan, criminal, menonton film porno dan lain-lain, yang kedua bahwa masyarakat menggunakan untuk berinteraksi berupa chat atau call dengan orang lain dengan konten negatif atau yang dikenal dengan *cybersex*. Hal tersebut dibuktikan dengan fenomena munculnya situs porno melalui website dan akun yang menyebarkan konten negatif.

Cybersex adalah salah satu ancaman yang hadir di kalangan masyarakat dalam menggunakan teknologi, dalam hal ini perlu adanya kesadaran dari perorangan ataupun bantuan dari masyarakat sekitar, sehingga dalam menghadapi kecanggihan teknologi tidak lagi melakukan tindak kejahatan akan tetapi memanfaatkan internet untuk hal-hal yang mengarah kepada kebaikan. *Cybersex* sendiri memiliki banyak arti dan makna yaitu penggunaan pada internet yang tidak sesuai pada jalurnya. Yaitu penggunaan yang tidak pada tujuannya seperti menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak senonoh.

Cybersex sendiri adalah penggunaan pada komputer atau internet untuk sebuah kepuasan dalam hal seksual, yakni kepuasan tersendiri yang dilakukan oleh banyak kalangan yang menggunakan internet atau komputer tidak pada tujuan yang baik.⁵ Meskipun disatusisi masyarakat dituntut untuk paham dan mengerti teknologi sesuai perkembangan zaman, akan tetapi masyarakat harus

⁵Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Penanggulangan CyberCrime dan CyberSex*". Vol. 1 No.1, Tahun 2005, 15.

terlebih dahulu memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan teknologi dengan sewenang-wenang, atau menyalahgunakan pada hal yang berbau negatif. Memang benar bahwa adanya teknologi akan menjadikan masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar, akan tetapi untuk menggunakan teknologi kepada hal-hal yang bermanfaat dalam hal ini bisa kita antar mereka secara perorangan atau secara massal, agar memiliki kesadaran teknologi yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Cybersex dapat dikatakan sebagai penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Media yang digunakan adalah media komputer atau *gadget* sebagai sarana dari setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. *Cybersex* juga dapat dipandang sebagai kepuasan atau kegembiraan dunia maya, artinya bahwa *Cybersex* merupakan bentuk kejahatan baru yang muncul di masyarakat. Seiring berkembangnya negara khususnya di Indonesia dan nilai kebebasan yang mulai dijadikan sebuah paham baik dari hal kecil hingga hal yang besar ditambah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak orang yang melupakan adanya batasan dalam menggunakan teknologi, bahkan banyak yang melupakan sejarah lama bagaimana proses komunikasi di negara tercinta kita ini dimana zaman dahulu jauh sebelumnya ada telepon atau komputer. Komunikasi pada zaman itu sangatlah terbatas oleh jarak dan waktu. Mereka membutuhkan alat untuk berkomunikasi dengan menghemat jarak dan waktu. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi, sebagian masyarakat malah menggunakan untuk hal-hal yang berbau pornografi.

Dampak positif bisa berdampak dan lahir dari dunia teknologi informasi pada hakikatnya ada bermacam dampak positif yaitu bisa memberi dan menciptakan suatu manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan sekitarnya, bukan begitu, dikala internet akan dibawa ke hal yang positif, adapun sebaliknya akan memberi negatif bagi pengguna, jika niat yang menjadi pengguna tak bisa memanfaatkan dengan baik dalam hal menyerap komunikasi-informasi dalam bermasyarakat, dampaknya sifat negatif pada seorang penikmat media dan komunikasi ada bermacam jenis dalam uraian yang bermula dari internet yang akan dijalankan dan timbul pemikiran yang mungkin lebih banyak berdampak negatif terhadap penikmat media sosial.

Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dan memanfaatkan internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi ini. Salah satu bentuk kejahatan yang berbasis teknologi dan Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn* pada internet, untuk mendapatkan situs porno atau biasa disebut *cyberporn* pada internet, pengguna atau user dapat mencari *website* pada jaringan internet (*computer network*) tertentu, *website* yang terdapat fasilitas situs porno atau *cyberporn* memang sengaja dirancang oleh pemilik *website* guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno, justru kondisi yang seperti ini sangat

mengkhawatirkan dan sangat memperhatikan kalangan pemuda dan masyarakat besar kemungkinan hal-hal yang berbau kejahatan akan dilakukan, bila hal ini dihiraukan akan merusak moral generasi muda.

Kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah atau kuliah, *chatting*, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang booming saat ini seperti *facebook* dan *twitter* dan lain-lain, namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya terpesona untuk masuk dan mengakses situs yang menyajikan gambar dan video yang memuat unsur *pornografi*, tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam Undang-Undang ini, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam bermasyarakat.⁶

Pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan perbuatan, penyebaran, dan penanggulangan Pornografi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2008, untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud. Pemerintah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan perbuatan dan penyebaran produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2016. Hlm. 279

- b. Melakukan pengawasan terhadap perbuatan penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
- c. Melakukan kerja sama dan kordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pencegahan perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.⁷

Cybersex dengan mudah diakses kapan saja sesuai keinginan, artinya tidak mengenal batas usia dan tempat jika dia mahir dalam mengaksesnya. *Cybersex* memberikan dampak negatif kepada remaja, karena remaja rasa keingin tahuannya sangat tinggi, sebab pola pikir yang kurang baik dan pergaulan atau pengalaman yang minim. Tetapi, pada dasarnya daya pikir manusia terus berkembang juga pendidikan yang mendukung serta ekonomi yang berkecukupan, remaja dengan mudah mengakses situs *Cybersex* tersebut tanpa adanya pengawasan dan batasan dari orang lain.

Hal ini cukup jelas bahwa suatu penggunaan teknologi harus ada aturan yang jelas dan pelaksanaan yang mungkin menjadi awasan utama bagi kalangan remaja-masyarakat, karena bisa dipastikan akan ada kerugian yang mungkin untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, apalagi dizaman sekarang masyarakat yang mungkin harus menyentuh dunia teknologi dengan keaslian bahkan menjadi tuntutan kita semua. Dengan pemahaman yang seksama terhadap tindak pidana atau kejahatan kesusilaan dan gambaran keadaan maka upaya-upaya untuk pencegahan terhadap kejahatan kesusilaan dapat dihentikan.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2008, Tentang Pornografi.

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang tersebut, *cybersex* adalah fenomena *sex* yang baru dan fenomena yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dalam perkembangan teknologi internet, dimana *cybersex* tersebut semakin hari semakin banyak penggemarnya. Untuk itu peneliti tertarik untuk membahas tentang Sanksi Hukum Pidana terhadap *Cybersex* untuk diteliti secara objektif yang berkaitan dengan hukum yang jelas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran *Cybersex* di Media Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dikemukakan dalam penulisan Yaitu. Untuk memperoleh kejelasan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran *Cybersex* di Media Sosial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana sanksi pidana terhadap penyebar *cybersex* di Media Sosial. Serta mampu memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum dikalangan masyarakat.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa atau pembaca agar lebih mengerti tentang hukum terhadap *cybersex* dan dapat dijadikan masukan berikutnya bagi pengamat atau peneliti selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat mengembangkan pola pikir atau pemikiran yang ada selama ini untuk mengukur sejauh mana penulis dapat menuangkan ide-ide pemikiran dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh serta mengetahui secara pasti pemberlakuan asas pemisahan horizontal.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang telah ada yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Muhammad Zulhidayat Universitas Muhammadiyah Malang	Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomena “ <i>cybersex</i> ” Dalam Dunia Mayantara dan Aspek Hukumnya	1, Apa sebab-sebab terjadinya fenomena <i>cybersex</i> ? 2, Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan fenomena <i>cybersex</i> ? 3, Bagaimana pengaturan <i>cybersex</i> dalam hukum positif Indonesia ?	Penelitian ini membahas tentang faktor atau mula terjadinya <i>cybersex</i> dan penanggulanga yang bisa membantu yang terahir yakni di lihat dari aspek hukum positifnya.
2	Renny Purwaningsih Universitas	Cybersex Di Kalangan Remaja	Bagaiman penggunaan <i>Cybersex</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

	Muhammadiyah Surakarta		dikalangan remaja dan dinamika psikologi di lihat dari konponen kongnitif, efektif dan konatif ?	mengkaji terkait <i>cybersex</i> di kalangan remaja dan dampak yang akan terjadi di kalangan tersebut.
--	---------------------------	--	--	--

Perbedaan antara skripsi yang pertama skripsi ini terletak pada pokok pembahasan dan aspek hukum positifnya. Skripsi ini fokus pada sanksi pidana terhadap penyebar *cybersex* di media sosial. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zulhidayat fokus pada faktor atau mula terjadinya *cybersex* dan penanggulangan yang bisa membantu.

Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang ke dua yaitu membahas tentang dampak *cybersex* di kalangan remaja yang ditulis oleh Renny Purwaningsih. Perbedaan dari kedua skripsi di atas dengan skripsi ini ialah terkait Sanksi Pidana yang berkaitan dengan *cybersex*, akan menguraikan secara jelas hukum yang berhubungan dengan *cybersex*.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian penulisan hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, 2011. Hlm. 57

Alasan menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap penyebaran *cybersex* di media sosial.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terus berkembang di dalam ilmu hukum. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur persoalan *cybersex* secara jelas, maka diharapkan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulis nantinya akan menemukan pengertian-pengertian hukum yang relevan juga selaras untuk menjadi pedoman dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.⁹

Kedua, pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰

1.6.3 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengumpulan data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta; Prenadamedia group, 2005. Hlm. 135-136

¹⁰*Ibid*, hlm. 141

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Dengan kata lain bahwa bahan hukum ini memiliki otoritas.

Bahan hukum primer yang digunakan ialah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 58.
 - c. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008.
 - d. Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 181.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku hukum termasuk artikel, skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa, kamus-kamus hukum, ensiklopedia yang sangat berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah deskriptif analisis. Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sebagai penunjang penyelesaian masalah. Kemudian, menganalisisnya dengan tujuan memperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.

1.7 Sistematika Penulisan

Dengan maksud untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap skripsi selanjutnya, pada bagian ini, Penulis mencoba mengemukakan keseluruhan sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang terbagi dalam empat bab, yaitu :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang terkait Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran *Cybersex* Media Sosial dan munculnya permasalahan yang akan dikaji, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian, metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II dalam skripsi ini akan berisikan uraian teori, asas, norma, dan doktrin yang relevan dengan isu hukum yang diteliti baik yang ber sumber dari buku, jurnal ilmiah, Perundang-Undangan maupun dari sumber lainnya, yang akan mengarah terkait *Cybersex*.

Bab III berisikan tentang pembahasan mengenai Sanksi Pidana Terhadap *Cybersex* di Dunia Sosial Media dan rumusan masalah yang diteliti dan diuraikan secara relevan sesuai dengan hasil penelitian.

Bab IV ini merupakan bab terakhir bagian isi penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dari suatu penelitian yang merupakan hasil akhir sekaligus jawaban dari permasalahan *Cybersex*, disertakan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran atau pendapat yang bermanfaat.